



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TAUFIK SUSANTO alias TOGER bin ILYAS**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 19 September 1973
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ciliwung I no. 71, RT. 003/ 002, Kel. Baktijaya,
Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa didampingi oleh **JUSFER SIHOMBING, S.H.** Pengacara/
Penasehat Hukum yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Depok
berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis nomor 161/
Pen.Pid.Sus/2015/PN. DPK tertanggal 16 Maret 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Untuk kepentingan Penyidikan:
 - Oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Januari 2015;
 - Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;
2. Untuk kepentingan Penuntutan:
 - Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
3. Untuk kepentingan Persidangan:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 3 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 130/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Dpk tanggal 4 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Depok Nomor 130/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Dpk tanggal 4 Maret 2015 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 130/ Pen.Pid/2015/PN Dpk tanggal 9 Maret 2015 tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa TAUFIK SUSANTO Alias TOGER Bin ILYAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 (1) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TAUFIK SUSANTO** Alias **TOGER** Bin **ILYAS** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun potong tahanan sementara, membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa; 1 (satu) bungkus ganja di bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 40,0000 gram (sisir labkrim dengan berat netto 39,3000 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan/ *Pleidooi* secara lisan yang pada intinya mengajukan Permohonan agar dapat diringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2015 sebagaimana berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Taufik Susanto Alias Toger Bin Ilyas pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di daerah Depok II, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa memperoleh ganja dengan cara membeli dari Sdr. Sipi (DPO), sebanyak 1 (satu) bungkus ganja, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana oleh terdakwa ganja tersebut dibelah menjadi 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus yang telah laku terjual;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Kp. Bojong Rt 008/020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, ketika terdakwa sedang menunggu Sdr. Edi (DPO), untuk menyerahkan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus kertas koran seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pesanan Sdr. Edi, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Arif Abriyanto (selaku anggota Satuan Narkoba Polres Depok), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, diselipkan pinggang belakang celana, ditemukan 1(satu) bungkus ganja dibungkus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas koran dengan berat netto seluruhnya \pm 40,0000 gram;

- Bahwa terdakwa dalam membeli dan menjual ganja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang, disamping itu juga terdakwa sebenarnya tidak berhak menyerahkan narkotika kepada pihak lain dikarenakan terdakwa sendiri bukanlah pihak dari pedagang besar, farmasi, pabrik obat ataupun sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sebagaimana yang ditentukan oleh Undang – undang yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No. 103A/I/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 40,0000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydcannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114

(1) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Taufik Susanto Alias Toger Bin Ilyas pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di Kp. Bojong Rt 008/020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Arif Abriyanto (selaku anggota Satuan Narkoba Polres Depok), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat, yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, diselipkan pinggang belakang celana, ditemukan 1(satu) bungkus ganja dibungkus kertas koran dengan berat netto seluruhnya $\pm 40,0000$ gram;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan seluruh ganja tersebut dari Sdr. Sipen (DPO), dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) bungkus ganja, seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014, sekira pukul 17.00 Wib bertempat di daerah Depok II;
- Bahwa terdakwa mengakui dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ganja tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Hingga akhirnya terdakwa ditangkap untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) No.103A/I/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto 40,0000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydcannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111

(1) Undang-undang Republik Indonesia N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun sanggahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama dan keyakinan masing-masing Saksi:

1. Saksi AGUS SUTOPO:

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi Arif Abriyanto dan satuan tim narkoba Polres Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkoba di Kp. Bojong Rt 008/020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Arif Abriyanto dan satuan tim narkoba Polres Depok melakukan pemantauan, dan melihat terdakwa di jalanan sepi seperti sedang menunggu seseorang dan terdakwa terlihat gugup sewaktu ditanya oleh saksi beserta satuan tim narkoba Polres Depok;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan saksi Arif Abriyanto, pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Kp. Bojong Rt 008/020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, di sela – sela pinggang belakang celana, ditemukan 1(satu) bungkus ganja dibungkus kertas koran dengan berat netto seluruhnya \pm 40,0000 gram, yang diakui terdakwa bahwa ganja tersebut adalah pesanan seseorang bernama Edi;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan seluruh ganja tersebut dari Sdr. Sipe (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di daerah Depok II, Kota Depok;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus ganja tersebut kemudian dibelah menjadi 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus yang telah laku terjual;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) bungkus telah laku terjual, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan terdakwa berikan kepada seseorang bernama Edi yang sebelumnya telah memesan ganja kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasional dari pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti oleh saksi diserahkan ke Polres Depok untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas Pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **ARIF ABRIYANTO**;

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan saksi AGUS SUTOPO dan satuan tim narkoba Polres Depok mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku penyalahgunaan narkoba di Kp. Bojong Rt 008/020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Arif Abriyanto dan satuan tim narkoba Polres Depok melakukan pemantauan, dan melihat terdakwa di jalanan sepi seperti sedang menunggu seseorang dan terdakwa terlihat gugup sewaktu ditanya oleh saksi beserta satuan tim narkoba Polres Depok;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi bersama-sama dengan saksi Arif Abriyanto, pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Kp. Bojong Rt 008/020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, di sela – sela pinggang belakang celana, ditemukan 1(satu) bungkus ganja dibungkus kertas koran dengan berat netto seluruhnya \pm 40,0000 gram, yang diakui terdakwa bahwa ganja tersebut adalah pesanan seseorang bernama Edi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan seluruh ganja tersebut dari Sdr. Sipen (DPO) seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di daerah Depok II, Kota Depok;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa 1 (satu) bungkus ganja tersebut kemudian dibelah menjadi 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus yang telah laku terjual;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) bungkus telah laku terjual, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan terdakwa berikan kepada seseorang bernama Edi yang sebelumnya telah memesan ganja kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasional dari pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti oleh saksi diserahkan ke Polres Depok untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas Pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **TAUFIK SUSANTO alias TOGER bin ILYAS** memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Desember 2014, sekira pukul 15.30 Wib, bertempat di Kp. Bojong Rt 008/020, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, ketika terdakwa sedang menunggu saudara EDI untuk menyerahkan ganja pesanan Saudara EDI, maka terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Sutopo dan saksi Arif Abriyanto (selaku anggota Satuan Narkoba Polres Depok), yang sebelumnya telah mendapat informasi dari warga MASYARAKAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, di sela – sela pinggang belakang celana, ditemukan 1(satu) bungkus ganja dibungkus kertas koran dengan berat netto seluruhnya $\pm 40,0000$ gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan seluruh ganja tersebut, dengan cara membeli dari Saudara SIPEN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2014, sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di daerah Depok II, Kota Depok;
- Bahwa oleh terdakwa kemudian seluruh ganja yang dibeli dari Saudara SIPEN tersebut dibagi menjadi 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 20 (dua puluh) bungkus seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per bungkus;
- Bahwa sebanyak 20 (dua puluh) bungkus ganja telah laku terjual dalam waktu 7 (tujuh) hari. Sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan terdakwa serahkan kepada saudara EDI yang sebelumnya telah menghubungi terdakwa melalui SMS;
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli ganja dari saudara SIPEN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli ganja ke Saudara SIPEN adalah uang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual ganja tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uangnya telah habis dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 40,0000 gram (sisa labkrim dengan berat netto 39,3000 gram) yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara patut berupa:

- 1 (satu) bungkus ganja di bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 40,0000 gram (sisa labkrim dengan berat netto 39,3000 gram);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat berupa

1. Berita Acara pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) N0.103A/I/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 40,0000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydcannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti Surat dan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari hasil-hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang diyakini kebenarannya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Bojong, RT. 08/ 20, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, saat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama EDI,

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Depok yaitu Saksi AGUS SUTOPO dan ARIF ABRIYANTO;

2. Bahwa benar saat digeledah, pada diri Terdakwa ditemukan bahan berupa daun;
3. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) N0.103A/I/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto 40,0000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydcannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa benar maksud Terdakwa berada di lokasi Terdakwa digeledah tersebut adalah Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama EDI yang telah memesan untuk membeli ganja dari Terdakwa;
5. Bahwa benar ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama SIPEN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
6. Bahwa benar ganja yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama SIPEN tersebut kemudian dibagi – bagi lagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) bungkus yang dijual Terdakwa masing – masing dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah laku terjual seluruhnya;
7. Bahwa benar sisa dari ganja yang sudah dibagi oleh Terdakwa, kemudian dipesan hendak dibeli oleh seseorang yang bernama EDI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa benar dengan menjual ganja tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan setidaknya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kewenangan atau hak untuk menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan melanggar :

Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Pasal 111 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan untuk selanjutnya membuktikan Perbuatan Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Perbuatan Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dan dibuktikan Perbuatan Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair, Terdakwa telah didakwa melanggar ketentuan: Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi – saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa TAUFIK SUSANTO alias TOGER bin ILYAS dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Perbuatan Pidana ini disusun dalam bentuk alternative berupa rangkaian sub – sub unsur yang dirangkai dengan kata “atau” sehingga muncullah sifat alternatifnya maka untuk itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memilih sub unsur “membeli narkoba golongan I” untuk dipertimbangkan dan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Keterangan Saksi atas nama ARIF ABRIYANTO dan AGUS SUTOPO dan Keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan serta Alat Bukti Surat berupa Berita Acara pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) N0.103A/I/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto 40,0000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydcannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika diperoleh fakta – fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014 sekira jam 15.30 WIB bertempat di Kampung Bojong, RT. 08/ 20, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, saat Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama EDI, Terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian Resor Kota Depok yaitu Saksi AGUS SUTOPO dan ARIF ABRIYANTO. Saat digeledah, pada diri Terdakwa ditemukan bahan berupa daun dan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) N0.103A/I/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015 yang menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto 40,0000 gram milik terdakwa tersebut adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydcannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa berada di lokasi Terdakwa digeledah tersebut adalah Terdakwa sedang menunggu seseorang yang bernama EDI yang telah memesan untuk membeli ganja dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama SIPEN seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian dibagi – bagi lagi oleh Terdakwa menjadi 20 (dua puluh) bungkus yang dijual Terdakwa masing – masing dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan telah laku terjual seluruhnya;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2015/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sisa dari ganja yang sudah dibagi oleh Terdakwa, kemudian dipesan hendak dibeli oleh seseorang yang bernama EDI dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan menjual ganja tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan setidaknya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Alat Bukti Keterangan Saksi ARIF ABRIYANTO dan AGUS SUTOPO dan Keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan serta Alat Bukti Surat berupa Berita Acara pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) N0.103A/I/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 08 Januari 2015, sebagaimana telah diuraikan di atas maka Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memperoleh Alat Bukti Petunjuk bahwa memang benar Terdakwa telah membeli narkotika golongan I jenis ganja dari seseorang bernama SIPEN dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa sub unsur "membeli narkotika golongan I" dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu pula dari Alat Bukti Saksi ARIF ABRIYANTO dan AGUS SUTOPO dan Keterangan Terdakwa sendiri di dalam persidangan, Terdakwa tidak bekerja sebagai orang yang memiliki kewenangan atau hak untuk menguasai narkotika jenis ganja. Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis yang membutuhkan untuk mengonsumsi narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memperoleh keyakinan bahwa sub unsur "Dengan melawan hukum" dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan Pertimbangan – pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memperoleh keyakinan bahwa unsur "Dengan melawan hukum membeli narkotika golongan I" dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana yang didakwakan pada Dakwaan Primair yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum membeli narkotika golongan I";



Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menanggapi Surat Pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya. Dari uraian – uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal – hal yang telah diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Surat Pembelaannya sehingga oleh karenanya terhadap hal – hal yang diuraikan Penasehat Hukum Terdakwa di dalam Surat Pembelaannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut Surat Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi Pidana sebagaimana telah diajukan Jaksa Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya namun tidak sependapat dengan besarnya pemidanaan sebagaimana telah dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan sendiri sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan ini oleh karena setelah Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak lagi dibutuhkan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus ganja di bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 40,0000 gram (sisa labkrim dengan berat netto 39,3000 gram);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan dilakukan Penangkapan dan Penahanan maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dan sedang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim merasa khawatir bahwa Terdakwa akan mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti atau akan melarikan diri maka dengan ini diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran obat – obatan terlarang dan narkoba secara illegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kadar perbuatan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK SUSANTO alias TOGER bin ILYAS** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "**Dengan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **TAUFIK SUSANTO alias TOGER bin ILYAS** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh)** tahun dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya maka diganti dengan pidana Penjara selama **2 (dua)** bulan;;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus ganja di bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 40,0000 gram (sisa labkrim dengan berat netto 39,3000 gram);
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **Senin** tanggal **6 April 2015** oleh kami **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Depok selaku Hakim Ketua Sidang, **LISMAWATI, S.H. M.H.** dan **AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **13 April 2015** oleh kami **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Sidang, **LISMAWATI, S.H. M.H.** dan **AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota dibantu oleh **HERLIN SETIANI, S.H.** selaku



Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dengan dihadiri oleh **SRI SULASTRI PAMASA, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **LISMAWATI, S.H., M.H.** **HENDRA YURISTIAWAN, S.H., M.H.**

2. **AHMAD ISMAIL, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

HERLIN SETIANI, S.H.